



Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara

Nur Sri Maryam DM *

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Korespondensi penulis: nursrimaryamdmdm@fh.uncen.ac.id *

Abstract, *The policy proposal by the West Java Provincial Government to introduce mandatory military training for problematic students has sparked public debate concerning its legality, effectiveness, and the state's approach to addressing juvenile delinquency. This paper analyzes the policy from a legal perspective, particularly in relation to human rights law and the principles embedded in the national education system. Using a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, the study finds that the policy potentially violates children's rights, as well as the principles of non-discrimination and fairness in education. Moreover, the coercive approach through military training is deemed incompatible with the spirit of character development, which should be humanistic and participatory. The paper recommends that interventions for problematic students should focus on value-based education, counseling, and empowerment, rather than militarization. Public policy should ensure the protection of children's rights while upholding the principles of proportionality and appropriateness in disciplinary measures.*

Keywords: *character development, children's rights, mandatory military service, problematic students, state coercion*

Abstrak, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewacanakan program wajib militer bagi siswa bermasalah menimbulkan perdebatan publik terkait legalitas, efektivitas, dan pendekatan yang digunakan negara dalam menangani kenakalan remaja. Tulisan ini menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif hukum, khususnya hukum hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak serta prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam pendidikan. Selain itu, pendekatan koersif melalui pelatihan militer dinilai bertentangan dengan semangat pembinaan karakter yang humanis dan partisipatif. Tulisan ini merekomendasikan agar pendekatan terhadap siswa bermasalah dilakukan melalui pendidikan berbasis nilai, konseling, dan pemberdayaan, bukan melalui militerisasi. Kebijakan publik seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak anak serta menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan kepatutan dalam penegakan disiplin.

Kata kunci: hak anak, pembinaan karakter, represivitas negara, siswa bermasalah, wajib militer,

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewacanakan program wajib militer bagi siswa bermasalah memunculkan kontroversi di kalangan pendidik, pemerhati kebijakan publik, hingga aktivis hak asasi manusia. Wacana ini pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi sebagai solusi atas meningkatnya kenakalan remaja di wilayah tersebut. Menurutnya, pembinaan dalam bentuk pelatihan militer akan menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa nasionalisme pada remaja (Mulyadi, 2025). Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya praktik represif yang tidak selaras dengan prinsip pendidikan humanistik.

Dari perspektif pendidikan, pendekatan militer terhadap siswa bertolak belakang dengan prinsip pedagogi modern yang menekankan pada pengembangan karakter secara holistik. Cecep Darmawan menilai bahwa pendidikan seyogianya memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan anak, bukan dengan pendekatan yang menyeragamkan dan berpotensi menimbulkan trauma (Darmawan, 2023). Selain itu, pemberlakuan wajib militer terhadap anak atau remaja yang belum cukup umur juga perlu dikaji dalam kerangka hukum nasional dan internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Secara historis, Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam praktik militeristik di masa Orde Baru. Dalam konteks tersebut, militer tidak hanya berperan dalam sektor pertahanan, tetapi juga mengambil alih ruang-ruang sipil, termasuk pendidikan dan kebijakan sosial (Mietzner, 2006). Setelah reformasi, agenda demiliterisasi menjadi penting demi memperkuat institusi demokrasi dan memperjelas batas antara otoritas sipil dan militer. Oleh karena itu, munculnya kembali kebijakan yang bercorak militer di ranah sipil menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya kontrol negara secara represif terhadap warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Dalam skala global, negara-negara yang menerapkan wajib militer seperti Norwegia melakukannya dengan prinsip kesetaraan gender, sukarela, dan perlindungan hak individu, serta dilandasi oleh kerangka hukum yang jelas dan partisipatif (Skjelsbæk & Tryggestad, 2009). Sementara itu, di Indonesia, pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, namun implementasinya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sipil dalam konteks demokrasi, bukan sebagai alat penertiban sosial semata (Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat melalui pendekatan hukum, baik dari sisi konstitusionalitasnya, hak asasi manusia, maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional. Analisis ini penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut mencerminkan bentuk pembinaan karakter yang konstruktif, atau justru merepresentasikan wajah baru dari represivitas negara terhadap anak bangsa.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat dalam konteks konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi anak?

- 2) Apakah kebijakan wajib militer tersebut mencerminkan upaya pembinaan karakter yang konstruktif, atau justru menjadi bentuk baru dari represivitas negara dalam ranah pendidikan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan untuk menganalisis kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat. Fokus kajiannya adalah menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Pemerintahan Daerah, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi legalitas dan implikasi kebijakan tersebut terhadap hak anak dan arah pendidikan nasional, apakah mencerminkan pembinaan karakter yang konstruktif atau justru bentuk baru dari pendekatan represif negara dalam ranah pendidikan.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer Bagi Siswa Bermasalah Di Jawa Barat Dalam Konteks Konstitusionalitas Dan Perlindungan Hak Asasi Anak

Wacana kebijakan yang mengusulkan program wajib militer bagi siswa yang dikategorikan "bermasalah" di Jawa Barat telah menimbulkan polemik serius di tengah masyarakat. Kebijakan ini menuai sorotan tidak hanya dari perspektif pendidikan dan sosial, tetapi lebih penting lagi dari sudut pandang hukum, khususnya dalam hal konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi anak. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap kebijakan publik harus memiliki legitimasi hukum yang kuat, berpijak pada prinsip konstitusional, serta sejalan dengan komitmen internasional yang telah diratifikasi negara, terutama dalam hal perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak.

Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini bukanlah sekadar norma deklaratif, melainkan mencerminkan pengakuan negara atas anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi urusan moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum konstitusional.

Dalam konteks ini, kebijakan yang mengharuskan siswa yang dianggap bermasalah untuk mengikuti pelatihan militer perlu dikaji secara mendalam. Jika pendekatan ini bersifat koersif, apalagi tanpa persetujuan anak dan orang tua, maka kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak sipil warga negara sejak usia dini.

Meskipun Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 memang memuat ketentuan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,” ketentuan ini harus ditafsirkan secara hati-hati. Kewajiban pembelaan negara bukan berarti membenaran untuk pelibatan anak-anak dalam aktivitas militer yang bersifat fisik dan potensial membahayakan integritas psikologis mereka. Konteks pembelaan negara dalam pasal ini tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk memberlakukan wajib militer, terutama bagi kelompok usia yang masih tergolong anak-anak. Pembelaan negara harus dilakukan dalam koridor sukarela, dengan mempertimbangkan usia, kapasitas, dan kesadaran hukum warga negara. Artinya, pelibatan anak-anak, apalagi secara paksa atau karena label “bermasalah”, bertentangan dengan semangat konstitusional tersebut.

Lebih jauh, dari perspektif peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam hal perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara tegas menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak. Pasal 59 UU tersebut, misalnya, mengatur bahwa negara, pemerintah, dan lembaga lain berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami perlakuan salah atau pelanggaran hukum. Alih-alih memberikan pembinaan, jika program wajib militer yang ditujukan kepada siswa “bermasalah” tidak memperhatikan kondisi psikologis anak, justru hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang terselubung.

Apalagi, dalam praktiknya, pelatihan militer seringkali identik dengan kedisiplinan keras, pendekatan fisik, dan penggunaan metode yang berisiko tinggi terhadap kesehatan mental. Sementara itu, dalam pembinaan anak-anak dan remaja, pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan edukatif, psikososial, dan rehabilitatif, bukan pendekatan militeristik. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak studi dan pengalaman internasional menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan pelatihan militer, walau hanya untuk pembinaan, dapat menyebabkan trauma psikologis yang membekas, menurunkan rasa percaya diri, dan menciptakan rasa takut terhadap otoritas negara.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah mengikat diri pada berbagai instrumen yang melindungi hak-hak anak. Salah satu yang paling utama adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC dengan tegas melarang pelibatan anak dalam konflik bersenjata dan kegiatan militer. Pasal 38 CRC menyebutkan bahwa negara pihak wajib memastikan bahwa anak di bawah usia 15 tahun tidak diikutsertakan secara langsung dalam permusuhan, dan dalam Protokol Opsional terkait keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, usia minimum itu bahkan ditingkatkan menjadi 18 tahun. Dengan demikian, pelibatan anak dalam pelatihan militer secara sistematis, bahkan dalam konteks “pembinaan karakter”, berisiko melanggar kewajiban internasional Indonesia.

Penegasan terhadap prinsip non-diskriminasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam CRC. Kebijakan yang hanya menyorot siswa yang dikategorikan sebagai “bermasalah” justru menimbulkan kekhawatiran mengenai stigmatisasi dan diskriminasi. Istilah “siswa bermasalah” sendiri merupakan konsep yang sangat subjektif. Tanpa standar yang jelas, kebijakan ini membuka ruang besar bagi penyalahgunaan, di mana siswa yang berperilaku kritis, berbeda pendapat, atau mengalami masalah keluarga bisa saja secara semena-mena dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Alih-alih menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan perilaku menyimpang, pendekatan militeristik justru memperkuat stereotip negatif dan mengabaikan kebutuhan akan pendampingan psikologis dan sosial yang lebih komprehensif.

Selain permasalahan konstitusional dan HAM, aspek kewenangan pemerintahan juga perlu menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan ke dalam urusan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pertahanan dan keamanan secara jelas dikategorikan sebagai urusan absolut pemerintah pusat, yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah—dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat—menginisiasi program yang bersifat militeristik, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Pemerintah daerah seharusnya berfokus pada penguatan kapasitas pendidikan, penyediaan layanan konseling, dan pemenuhan hak-hak dasar anak, bukan justru menyusun program yang melampaui kewenangannya dan berpotensi melanggar hukum.

Dalam perspektif pendidikan, tujuan utama dari sistem pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program wajib militer

bagi siswa bermasalah tidak sejalan dengan semangat pendidikan inklusif yang humanis dan transformatif. Pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman dan membebaskan bagi anak, bukan menjadi sarana kontrol sosial yang represif. Pendekatan militer cenderung mengedepankan ketaatan struktural, bukan proses berpikir kritis yang menjadi fondasi penting dalam pendidikan abad 21.

Jika memang ada masalah perilaku di kalangan siswa, solusi yang lebih tepat adalah pendekatan multidisipliner melalui kolaborasi antara guru, konselor sekolah, psikolog, dan orang tua. Pemerintah daerah semestinya membangun ekosistem pendidikan yang suportif, meningkatkan kapasitas guru dalam memahami perkembangan psikologis remaja, serta memperluas akses terhadap layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas. Pendekatan seperti ini jauh lebih relevan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara utuh daripada melemparkan mereka ke dalam sistem pelatihan militer yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan psikologis dan pendidikan mereka.

Penting juga untuk dicatat bahwa dalam kebijakan publik, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) harus menjadi landasan. Terlebih lagi, ketika kebijakan menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak membawa dampak buruk jangka panjang terhadap perkembangan mental, fisik, dan sosial anak. Dalam hal ini, analisis dampak kebijakan (*policy impact assessment*) semestinya dilakukan secara mendalam sebelum program semacam wajib militer diluncurkan, agar tidak menjadi kebijakan uji coba yang menjadikan anak-anak sebagai korban eksperimen sosial.

Oleh karena itu, dalam menanggapi wacana kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat, pendekatan yang diperlukan bukanlah pendekatan populis atau simbolik semata. Negara harus tunduk pada prinsip negara hukum, menjunjung tinggi konstitusi, menghormati komitmen internasional, dan yang paling utama—melindungi anak-anak sebagai masa depan bangsa. Tidak ada pembenaran hukum, moral, maupun pedagogis yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan militeristik kepada anak-anak atas dasar alasan pembinaan.

Kesimpulannya, kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat, apabila dilaksanakan tanpa landasan hukum yang jelas, tanpa mempertimbangkan konstitusionalitasnya, dan tanpa menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, merupakan kebijakan yang sangat bermasalah dari sisi hukum. Kebijakan semacam ini berpotensi melanggar konstitusi, undang-undang perlindungan anak, komitmen internasional, serta prinsip-prinsip dasar pendidikan nasional. Negara, melalui pemerintah pusat maupun daerah,

harus menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk melindungi dan mendidik anak-anak melalui cara-cara yang beradab, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Kebijakan Wajib Militer Sebagai Upaya Pembinaan Karakter Yang Konstruktif, Atau Justru Menjadi Bentuk Baru Dari Represivitas Negara Dalam Ranah Pendidikan

Wacana kebijakan wajib militer bagi siswa yang dikategorikan sebagai bermasalah di Jawa Barat menimbulkan diskursus yang cukup hangat di tengah masyarakat. Meskipun kebijakan ini secara eksplisit ditujukan untuk membentuk kedisiplinan, memperkuat nasionalisme, dan mengatasi perilaku menyimpang di kalangan remaja, muncul banyak pertanyaan mengenai efektivitas dan implikasi jangka panjang dari pendekatan tersebut. Apakah benar pendekatan ini dapat dikatakan sebagai upaya pembinaan karakter yang konstruktif, atau justru mencerminkan bentuk baru dari kontrol represif negara terhadap individu, khususnya dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang membebaskan?

Dalam konteks pendidikan modern, pembinaan karakter menekankan pentingnya pendekatan humanistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Pendidikan bukan semata-mata proses transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membentuk manusia yang berpikir kritis, memiliki empati sosial, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kerangka ini, pembinaan karakter tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan koersif atau militeristik yang lebih menekankan pada kepatuhan, disiplin keras, dan struktur hierarkis. Justru, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek fisik dan kedisiplinan yang bersifat eksternal berisiko mengabaikan aspek-aspek esensial dari perkembangan karakter seperti refleksi diri, kesadaran moral, dan kematangan emosional.

Jika kebijakan wajib militer ini diterapkan secara luas kepada siswa yang dianggap bermasalah, hal ini menimbulkan persoalan serius dalam hal klasifikasi dan kategorisasi. Siapa yang berhak menentukan bahwa seorang siswa termasuk dalam kategori “bermasalah”? Apakah ada alat ukur yang sah dan objektif, ataukah penilaian itu hanya didasarkan pada perilaku yang menyimpang dari norma sekolah tanpa pemahaman mendalam tentang latar belakang psikologis dan sosial anak? Labelisasi terhadap siswa sebagai “bermasalah” tanpa melalui asesmen yang komprehensif berpotensi besar melanggengkan stigma dan diskriminasi. Akibatnya, alih-alih memperbaiki perilaku siswa, kebijakan tersebut justru bisa memperparah kondisi psikologis mereka karena merasa diperlakukan tidak adil dan diasingkan dari lingkungan belajar yang seharusnya inklusif.

Di sisi lain, sejarah panjang keterlibatan institusi militer dalam ranah sipil di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada masa Orde Baru, militer memiliki peran yang sangat dominan

dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pengaruh militer dalam sistem pendidikan pada masa itu digunakan sebagai alat ideologisasi dan kontrol sosial, bukan sebagai sarana pembebasan potensi anak bangsa. Pendekatan seperti ini menghasilkan generasi yang cenderung patuh, namun miskin inisiatif, takut mengambil risiko, dan kurang dalam kemampuan berpikir kritis. Setelah era reformasi, harapan akan adanya desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan menjadi titik tolak untuk membangun sistem pendidikan yang lebih humanis dan partisipatif. Maka, kemunculan kembali wacana militerisasi pendidikan, dalam bentuk wajib militer bagi siswa bermasalah, bisa dipandang sebagai kemunduran dari cita-cita reformasi pendidikan itu sendiri.

Jika kita menelaah lebih dalam akar dari perilaku menyimpang atau kenakalan remaja, seringkali kita akan menemukan bahwa penyebabnya jauh lebih kompleks daripada sekadar kurangnya disiplin. Banyak anak yang menunjukkan perilaku bermasalah datang dari latar belakang keluarga yang disfungsi, mengalami tekanan ekonomi, berada dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung, atau bahkan mengidap gangguan kesehatan mental yang belum tertangani. Dalam kasus seperti ini, pendekatan militer yang bersifat satu arah dan tidak dialogis tentu tidak akan mampu menjawab akar persoalan. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis pada pemahaman individu, seperti konseling psikologis, mediasi, pendekatan keadilan restoratif, serta program pembinaan berbasis nilai dan empati justru lebih relevan untuk diterapkan.

Pendekatan keadilan restoratif misalnya, telah banyak digunakan di berbagai negara sebagai alternatif terhadap pendekatan hukuman tradisional. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mengedepankan dialog antara siswa yang melakukan pelanggaran dengan pihak yang terdampak, untuk mencari solusi bersama yang bersifat memperbaiki hubungan dan mendorong tanggung jawab moral. Model ini terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran internal pada diri anak, dibandingkan dengan pendekatan hukuman yang hanya menimbulkan ketakutan. Ketika anak merasa dipahami dan dilibatkan dalam proses pemulihan, mereka lebih terbuka untuk berubah secara sadar, bukan karena tekanan eksternal.

Pendidikan sejatinya adalah proses pemanusiaan manusia. Dalam terminologi Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis, pendidikan bukanlah proses domestikasi, tetapi harus menjadi proses pembebasan. Dalam arti ini, kebijakan pendidikan seharusnya tidak bersifat represif atau memaksa, tetapi membuka ruang bagi anak untuk mengeksplorasi identitasnya, menyadari potensi dirinya, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Ketika pendidikan mulai digunakan sebagai alat untuk menertibkan dan mendisiplinkan dengan cara-

cara militeristik, maka ia telah bergeser dari fungsi aslinya dan berisiko menjadi instrumen kontrol kekuasaan.

Lebih jauh lagi, kebijakan wajib militer semacam ini juga perlu dilihat dari sudut pandang hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan diskriminasi. Maka, segala kebijakan yang menyangkut anak, apalagi yang mengandung unsur paksaan atau hukuman fisik, harus benar-benar diuji dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Ketika program wajib militer diterapkan secara eksklusif terhadap siswa yang dianggap menyimpang, tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta tanpa memberikan ruang ekspresi dan refleksi, maka kebijakan tersebut dapat melanggar prinsip partisipasi dan martabat anak.

Kita juga tidak bisa mengabaikan dampak psikologis jangka panjang yang mungkin timbul dari pengalaman wajib militer pada usia remaja. Usia remaja adalah fase perkembangan yang sangat krusial, di mana identitas diri sedang dibentuk, dan sensitivitas terhadap lingkungan sosial sangat tinggi. Menghadapkan mereka pada lingkungan yang penuh tekanan fisik dan disiplin ketat tanpa pendekatan yang empatik dapat menimbulkan trauma, mengganggu proses perkembangan kepribadian, bahkan mendorong munculnya resistensi terhadap otoritas secara umum.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah, meskipun dimaksudkan untuk tujuan pembinaan karakter, berisiko besar menjadi bentuk baru dari pendekatan represif negara dalam dunia pendidikan. Ketimbang menjadi solusi yang konstruktif, kebijakan ini lebih mencerminkan kegagalan dalam memahami pendidikan sebagai proses humanisasi yang kompleks dan berlapis.

Reformasi pendidikan seharusnya membawa semangat baru untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada peserta didik. Upaya pembinaan karakter semestinya dilakukan melalui pendekatan yang memberdayakan, bukan menekan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membangun kesadaran, bukan sekadar ketaatan; yang menumbuhkan cinta, bukan ketakutan; dan yang melahirkan manusia merdeka, bukan sekadar individu yang tunduk pada otoritas. Dalam hal ini, pendekatan militer bukanlah jawaban yang tepat, melainkan jalan yang menyesatkan arah reformasi pendidikan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke pelatihan semi militer di Jawa Barat menimbulkan perdebatan serius dari perspektif hukum, HAM, dan pendidikan. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah pembinaan karakter yang bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai positif lainnya dalam diri siswa. Namun di sisi lain, pendekatan represif berbasis militer justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak, hak atas pendidikan yang inklusif, serta asas-asas keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan disiplin di lingkungan sekolah.

Secara hukum, kebijakan ini belum memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam kerangka hukum perlindungan anak. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendekatan pendidikan haruslah bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis pada pengembangan potensi anak, bukan pada pemaksaan atau pendekatan koersif. Pengiriman siswa ke pelatihan militer tanpa consent yang jelas dari anak dan orang tua juga berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak untuk didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut anak.

Dari sisi HAM, kebijakan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar siswa, terutama apabila pelatihan tersebut melibatkan kekerasan fisik maupun psikologis. Pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja juga berisiko memperkuat stigma negatif terhadap siswa bermasalah, alih-alih memberdayakan mereka agar kembali ke jalur pendidikan formal dengan cara yang konstruktif.

Lebih jauh, pendekatan ini dapat menjadi preseden berbahaya dalam pembentukan kebijakan publik, di mana negara menggunakan model-model militeristik dalam menyelesaikan persoalan sosial yang seharusnya ditangani secara edukatif dan rehabilitatif. Negara semestinya hadir sebagai pelindung dan pendamping proses tumbuh kembang anak, bukan sebagai aparat yang menekan dan menghukum.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini, dengan mempertimbangkan perspektif pedagogis, psikologis, dan hukum yang lebih komprehensif. Alternatif kebijakan berbasis pendekatan restoratif, konseling, pembinaan karakter yang dialogis, serta pemberdayaan komunitas sekolah dan keluarga, lebih sesuai dengan semangat perlindungan anak dan pembangunan pendidikan nasional yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrie, C. (1998). *Bela Negara: Implementasi dan Pengembangan (Penjabaran Pasal 30 UUD 1945)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Darmawan, C. (2023). *Pendidikan Humanistik dan Tantangan Militerisasi dalam Dunia Pendidikan*. Bandung: Pustaka remaja.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-230.
- Gaol, T. M. L., & Triadi, I. *Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945 Military Conscription In The Context Of The National Defense Law And The 1945 Constitution*.
- Hafiez, F. A. (2025, April 29). metronews. Diambil kembali dari [www.metrotvnews.com: https://www.metrotvnews.com/read/bzGCRzQ0-dedi-mulyadi-ungkap-kriteria-pelajar-bermasalah-ikut-wamil-suka-tawuran-hingga-main-mobile-legends](https://www.metrotvnews.com/read/bzGCRzQ0-dedi-mulyadi-ungkap-kriteria-pelajar-bermasalah-ikut-wamil-suka-tawuran-hingga-main-mobile-legends)
- Hartawan, A. S., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Alternatif Penghukuman Anak Bermasalah dengan Hukum melaksanakan Pendidikan Formal dan Menjalani Wajib Militer Pada Usia Setelah 18 tahun. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9946-9955.
- Manik, V. T., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Kebijakan Wajib Militer Universal Norwegia Sebagai Implementasi Nyata Kesetaraan Gender. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(3), 511-521.
- Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Policy Studies, No. 23. Washington, D.C.: East-West Center.
- Mulyadi, D. (2025). Wawancara Khusus Mengenai Wajib Militer Untuk Remaja. (P. Rakyat, Pewawancara)
- Noor, U. M. (2020). Persepsi Penerapan Wajib Militer Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara. *Widya Yuridika*, 3(1), 61-70.
- Rs, I. R. (2023). Urgensi Wajib Militer Pada Negara Yang Majemuk. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 139-152.
- Samani, H. M. (2014). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sinombor, S. H. (2025, 5 Selasa). Kompas.id. Diambil kembali dari [www.kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/pendisiplinan-anak-ala-militermelanggar-uu-perlindungan-anak](https://www.kompas.id/artikel/pendisiplinan-anak-ala-militermelanggar-uu-perlindungan-anak)
- Skjelsbæk, I. & Tryggestad, T. L. (2009). *Women in the Norwegian Armed Forces: Gender Equality or Operational Imperative?* PRIO Policy Brief.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (1945). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Republik Indonesia.
- Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. (2002). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Republik Indonesia.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.